

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrahnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam berkehidupan manusia tidak pernah luput dari aktivitas ekonomi, diantara dari sekian banyaknya transaksi dalam aktivitas ekonomi, jual beli lah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa kebutuhan jasmani atau pun kebutuhan rohani. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar dengan barang atau benda yang benda atau barang tersebut memiliki nilai baik secara sukarela diantara kedua belah pihaknya yang melakukan jual beli sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.¹ Allah SWT telah memberikan berupa batasan-batasan kepada manusia agar setiap melakukan jual beli yang dilakukan akan membawa keberkahan, baik untuk keberkahan diri sendiri maupun untuk umat pada umumnya. Namun jika jual beli tersebut memiliki suatu hak yang menyimpang dari ajaran Islam ataupun objek yang diperjual belikan berupa rambut yang merupakan bagian tubuh manusia yang suci dan bukan untuk diperjual belikan.

Bahwasannya Muamalah² senantiasa berkembang pada kehidupan masyarakat, namun di dalam perkembangannya ada hal penting yang perlu sekali diperhatikan dalam pengawasannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, kesulitan, dan pemakasaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip muamalah dapat berjalan baik. Melalui perdagangan masyarakat

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah (Akad Jual Beli)*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017. h.107-110

² *Muamalah secara bahasa* berasal dari kata (ع ا م ل - ي ع ا م ل - م ع ا م لة) yakni saling berbuat,, bertindak dan saling mengamalkan, Sedangkan menurut istilah *Muamalah* merupakan tukar menukar barang yang memberi manfaat.

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya jual beli yang diketahui bahwasannya asal dari jual beli adalah sesuatu kebolehan.

Di dalam jual beli Islam, sudah menentukan mengenai aturan baik rukun syarat, maupun dari bentuk jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam.³ Praktik jual beli secara Islam dan mendapatkan keuntungan mengkonsumsi yang halal serta tidak membuat rugi salah satu pihak. Siapa saja yang ikhlas dalam melakukan jual beli⁴ dengan cara sebaik baiknya serta diridhoi Allah SWT, maka yang diperolehnya dari pekerjaan itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta hal ini akan menguntungkan bagi diri sendiri, keluarga dan akan mendapat tempat kepercayaan dari orang yang pernah berhubungan dengannya. Diantaranya yang dapat membatalkan suatu akad jual beli bahwasannya dapat dilihat dari bagaiman tujuan pelaksanaan jual beli tersebut,, apakah telah sesuai dengan prinsip jual beli menurut syariat Islam atau belum sesuai. Maka dalam memberi nilai suatu jual beli tersebut baiknya, untuk melihat terlebih dahulu dari tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya transaksi jual beli tersebut.

Seiring berkembang zaman, banyak salon-salon yang menawarkan jasa perawatan kecantikan. Salah satunya yaitu perawatan rambut seperti memotong rambut, mewarnai rambut, menyambung rambut dan masih banyak lagi perawatan rambut lainnya. Tidak hanya itu aktivitas jual beli pun sangatlah beraneka ragam, bahkan tak jarang objek yang dijadikan jual belinya pun hampir tidak ada batas barang apa saja yang diperjual belikannya. Maka jika dilihat dari hal tersebut masih dapat disebut bahwa yang dijadikan objek pertukaran jual beli ini objek yang dijadikan pertukarannya apakah jual beli yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan oleh syara banyak belum jelas dan banyak tidak diketahui oleh kaum- kaum awam. Salon-salon kecantikan saat ini juga banyak yang melakukan transaksi jual beli dengan objek rambut hasil potongan konsumen di salonnya, untuk dijadikan rambut

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2014), h 23

⁴ Jual beli adalah salah satu bentuk dari kajian dalam *Fiqh Muamalah* yaitu, suatu transaksi adanya perpindahan hak kepemilikan dan hak manfaat. Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah (Akad Jual Beli)*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.h .01

wig dan rambut sambung. Rambut⁵ merupakan mahkota bagi setiap manusia, namun pada zaman sekarang banyak sekali rambut telah dijadikan objek untuk aktivitas jual beli oleh masyarakat. Jika ditinjau dari hukum islam banyak ulama menegaskan mengharamkan jual beli rambut. Diantaranya Ulama Hanafiah, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabilah dan Ulama Malikiyah, dikarenakan rambut termasuk anggota tubuh manusia yang tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli, karena seorang manusia dan semua anggota tubuhnya sangatlah dimuliakan sehingga tidak dapat diperjualbelikan.⁶ Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa “ Organ dan / atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun”.⁷ Yang dimaksud dengan organ tubuh manusia yakni seperti rambut , ginjal, kornea mata, darah, jantung, rahim, kulit, dan hati. Sedangkan jaringan tubuh yang dilarang diperjualkan terdiri dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel dan jaringan saraf pada tubuh.⁸ Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang penjualan organ diatur juga di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Anatomis Serta Transpalantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa “⁹ Dilarang mengirim dan menerima alat jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk dari luar negeri.”Namun larangan tersebut tidak berlaku untuk keperluan atau penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi Jual beli Rambut ini lebih merujuk pada proses jual beli rambut tersebut dilakukan dengan cara mencuri rambut atau mengambil tanpa izin untuk diperjualbelikan menurut

⁵ Rambut adalah suatu organ tubuh yang dimiliki manusia dan terus mengalami pertumbuhan berbentuk seperti helaian benang yang tumbuh diatas kulit. Rambut merupakan jaringan tubuh yang sangat cepat bertumbuh dibandingkan dengan jaringan tubuh lainnya. (Fimela.com)

⁶<https://m.hukumonline.com/klikik/detail/ulasan/lt5917289a785a9/jual-beli-rambutmanusia>(diakses pada hari senin 16 november 2020 pukul 09.30)

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan

⁸ <https://infeksimerging.kemkes.go.id> (Diakses pada hari selasa 28 September 2021, Pukul 16.20)

⁹ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayatonomis Serta Transpalasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia”

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang dikategorikan sebagai barang yang dapat dicuri.¹⁰

Namun jika ditinjau dari aktivitas muamalah mempunyai salah satu asas manfaat. Asas manfaat di dalam bermuamalah harus memberikan suatu manfaat dan keuntungan bersama untuk semua pihak yang saling terlibat, dalam bermuamalah. Asas tersebut bertujuan juga untuk menciptakan kerjasama dengan sesama individu serta pihak – pihak masyarakat untuk meningkatkan rangka kerjasama kesejahteraan bersama. Selain itu juga terdapat suatu prinsip muamalah yang mengharuskan segala bentuk transaksi muamalah bertujuan untuk mendatangkan banyak manfaat.¹¹

Pada Praktik Jual Beli Rambut yang dilakukan oleh masyarakat dan salon kecantikan, dengan objek rambut ini banyak para ulama dan UU yang melarang serta mengharamkan jual beli rambut tersebut. Karena zaman yang semakin berkembang ini banyak sekali Praktik Jual Beli Rambut yang dilakukan oleh masyarakat dan salon – salon kecantikan. Dari hal tersebut pada praktik kenyataanya ada di daerah tempat saya tinggal telah terjadi transaksi jual beli rambut di salon Fabian di desa Burujul Wetan. Salah satunya yaitu sudah ada pemesan dari daerah panjalin untuk tidak membuang hasil potongan rambut di salon tersebut untuk dikirim keluar negeri lalu dijadikan wig, rambut sambung, dan bulu mata palsu. Adapun rambut yang dipesan itu biasanya hanya rambut yang masih bagus dan masih layak. Hal itu dikatakan oleh Mang Yayan selaku pemilik Salon Fabian.¹² Maka berdasarkan dari apa saja yang sudah dipaparkan diatas penulis dapat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang jual beli rambut sisa potong salon ini

¹⁰ R, Soesilo, di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal, mengenai art dan cakupan barang. Menurutnnya, “ Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud terbentuk pula binatang (manusia tidak masuk),misalhnya baju, uang, kalung dan sebagainya. Oleh karena itu mengambil helaian rambut manusia(untuk kenng-kenangan) *meskipun dua helai rambut tidak ada harganya*.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press Yogyakarta, 2000),h 15

¹² Wawancara Bapak Yayan selaku Pemilik Salon Fabian pada tanggal 29 April 2020 jam 16.47

menganalisis dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potong (Studi Kasus di Salon Fabian Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Majalengka).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari suatu permasalahan yang terdapat di dalam latar belakang masalah, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Bagaimana proses transaksi jual beli rambut sisa potong di Salon Fabian ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rambut sisa potong di Salon Fabian ?
3. Bagaimana Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rambut sisa potong di Salon Fabian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada dasar pokok masalah yang terdapat diatas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli rambut sisa potong di salon Fabian.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli rambut sisa potong di salon Fabian.
3. Mengetahui asas Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rambut sisa potong di Salon Fabian

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut dibawah ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini yakni dapat membantu pemikiran masyarakat terhadap praktik transaksi jual beli rambut yang sudah sesuai dengan

syariat islam dengan mengacu pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rambut sisa potong di salon Fabian.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat membantu masyarakat dan penjual mengetahui praktik jual beli khususnya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Hasil dari penelitian ini bahwasannya diharapkan sangat mampu untuk memberikan manfaat pemahaman sebagai contoh serta acuan kepada masyarakat umum mengenai jual beli rambut sisa potong di salon.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa hal mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan mengenai praktik jual beli rambut. Berguna untuk berupaya dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Sinyo Tri kusuma, *Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam* (Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri 2010) Skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana etika bisnis Islam tentang jual beli wig dan hair extension itu dilarang.¹³
2. Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulungan Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017). Skripsi ini yakni membahas mengenai jual beli barang dengan objek rambut di dalam kurung menurut perspektif Hukum Islam.¹⁴
3. Tri Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu di Salon Maria Pasar Metro*. (Fakultas Syariah Institut Agama Islam

¹³ Sinyo Tri kusuma, *Jual Beli Wig dan Hair Extention Menurut Etika Bisnis Islam* (Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri 2010)

¹⁴ Iwan Setiawan, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulungan Dalam Prespektif Hukum Islam* (Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto 2017)

Negeri Metro 2017). Skripsi ini yakni membahas tentang mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap penyambungan rambut palsu.¹⁵

4. Faradhila Oktaviani, *Jual beli Rambut Untuk Produksi Sanggul Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2017. ¹⁶ Bahwasannya skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli rambut dengan hasil produksi menjadi sanggul. Dalam hukum Islam telah menjelaskan jual beli barang yang bisa dimanfaatkan sedangkan rambut bisa dimanfaatkan tetapi hukum Islam melarang untuk memanfaatkan rambut, karena rambut dikhawatirkan ada penyimpangan dari segi barang yang diperjualbelikan.

F. Kerangka Pemikiran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, Muamalah menurut bahasa berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya saling berbuat, bertindak dan saling mengamalkan. Adapun menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat.¹⁷ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan kebendaan dan kewajiban.

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan harta. Menurut terminologis jual beli adalah transaksi penukaran dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah suatu pertukaran harta atas suka sama suka diantara kedua belah pihak.¹⁸ Secara bahasa jual beli yaitu *al ba'i* pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pengertian jual beli menurut istilah yang dikemukakan menurut madzhab Hanafiyah yakni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, yang dimaksud disini merupakan

¹⁵ Tri Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu di Salon Maria Pasar Metro*, (Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Metro 2017)

¹⁶ Faradhila Oktaviani, *Jual Beli Rambut Untuk Produksi Sanggul Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (2017)

¹⁷ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.106

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta Gajah Mada University Press), h 40.

harta yang mempunyai manfaat serta dapat digunakan oleh manusia, cara tertentu maksudnya adalah berupa sighth, atau ungkapan ijab dan qabul.

Di dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 1 Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian di antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Jadi perjanjian dan perikatan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan sesuatu.¹⁹

Ulama Hanafiah berpendapat rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara saling ridha baik dari ucapan maupun perbuatan.²⁰

Al-Quran Surat- Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* ”.²¹

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “ *Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu* ” (HR.Abu Daud)²²

Di dalam literatur fiqh, bahwasanya jual beli pelaksanaannya dapat sah dan terjadi apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh syara'. Dalam jual beli terdapat rukun jual beli. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu sebagai berikut :²³

1. Bai' (Penjual)

¹⁹<https://media.neliti.com/media/publications/59033-ID-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-dal>.(diakses pada hari rabu 07 april 2020 pukul 20.17)

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuh*, cet. Ke-10 (Damaskus: Dar al-Fikr,2007), h 3.305.

²¹Qordova, *Al-Quran dan Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 275*, cetakan pertama,(Bandung:Syamil Quran).h 47

²² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzaweni, Sarah Ibn Majah, Juz II, (Beirut : Darul Fikri) , tt, h 1737

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia tahun 2006),h 75.

2. *Mustari* (Pembeli)
3. *Sighat* (Ijab dan qobul)
4. *Mauqud 'alaih* (Benda atau Barang).

Adapun hukum jual beli yakni sebagai berikut:

1. Asal Hukum Jual beli boleh (mubah).
2. Jual beli menjadi Wajib apabila terjadi sesuatu hal yang sangat mendesak dan terpaksa.
3. Jual beli Haram apabila jual beli yang dilarang.
4. Sunah.

Sahnya jual beli dapat dilakukan apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi, berikut dibawah ini rukun dan syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:²⁴

1. Penjual dan Pembeli
 - a. Berakal, baligh dan tidak gila karena jual beli tidak sah dilakukan.
 - b. Kemauan sendiri, bukan karena ada unsur paksaan.
 - c. Tidak mubazir atau boros.
2. Uang dan Benda
 - a. Suci tidak najis, karena jika najis tidak sah untuk dijual.
 - b. Dapat bermanfaat.
 - c. Dapat dimiliki dan diserahkan. Tidak menjual barang yang masih di udara.
 - d. Harga dan benda milik penjual dan pembeli.
 - e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang barang yang akan dijual seperti mengetahui, zat, bentuk, ukuran dan sifat dari benda tersebut.
3. Sighatul Akad ²⁵

Syarat yang diperjualbelikan:

 - a. Barang yang diperjualbelikan jelas ada atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah , Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2007),h 96

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia : 2006)h 84.

- b. Bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh manusia.
- c. Barang milik seseorang tidak dapat diperjualbelikan.
- d. Saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung boleh diserahkan.

Jual beli dapat dilihat dan ditinjau dari segi hukumnya, bahwasannya jual beli terdapat dua macam yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari jual beli benda yang kelihatan merupakan pada waktu saat melakukan akad jual beli tersebut atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barang yang diperjual belikan masih tidak tentu atau tidak jelas.

Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa hukum muamalah di dalam islam mempunyai prinsip-prinsip yakni sebagai berikut:²⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, haram kecuali yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalah dilaksanakan atas pertimbangan untuk mendatangkan suatu manfaat dan menghindarkan mudharat didalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Jika dilihat dari pandangan hukum islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh syara' dapat dianggap sah sebagai hukum. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus sejalan bergerak dengan kemaslahatan umat.

Muamalah menurut bahasa yakni saling berbuat, bertindak dan saling mengamalkan. Adapun muamalah menurut istilah yakni dibagi menjadi dua macam yaitu muamalah dapat diartikan dalam arti sempit merupakan aturan-

²⁶Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 15.

aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahannya untuk mendapatkan keperluan dan kebutuhan jasmansinya. Sedangkan muamalah menurut arti luas adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dan segala urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosialnya..²⁷

Dalam bermuamalah harus dilandasi oleh beberapa asas, karena tanpa adanya asas ini, suatu tindakan tidak dapat dinamakan sebagai muamalah. Asas muamalah terdiri dari 9 asas yakni sebagai berikut: :

1. *Asas adalah*

Asas adalah (keadilan) atau pemerataan adalah menerapkan prinsip keadilan di dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, tetapi harus di distribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat

2. *Asas Mu'awanah*

Asas Mu'awanah (tolong menolong) asas ini mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk saling tolong menolong saat bermuamalah.

3. *Asas Musyarakah*

Asas musyarakah (kerjasama) setiap bentuk muamalah untuk saling bekerjasama antar sesama pihak untuk saling menguntungkan bagi semua masyarakat yang terlibat.

4. *Asas Manfaah (tadabul manafi)*

Asas manfaah bahwasannya segala bentuk muamalah harus mendatangkan banyak keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang sudah terlibat, asas ini yakni kelanjutan dari prinsip *ta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar semua individu atau seluruh pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka untuk saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan untuk bersama.

5. *Asas Antaradhin*

²⁷ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus:Nora Media Enterprise,2011), h 2

Asas *antaradhin* (suka sama suka) setiap bentuk muamalah antar sesama individu atau antar pihak harus berdasarkan saling rela dan ikhlas.

6. Asas *adamul gharar*

Asas *adamul gharar* semua bentuk muamalah tidak boleh ada unsur gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya.

7. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad atau berkontrak merupakan salah satu prinsip muamalah bahwasanya setiap orang dapat membuat akad.

8. *Al Musawamah*

Asas *Al-Musawamah* atau kesetaraan kesamaan bahwasannya setiap pihak yang bermuamalah kedudukannya sama..

9. *Ash shiddiq*

Di dalam islam bahwasannya manusia semuanya diperintahkan untuk berperilaku jujur dan benar, jika di dalam bermuamalah tidak mengedepankan kejujuran dan kebenaran, maka akan berpengaruh terhadap kebenaran perjanjian.²⁸

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam, sesuatu yang sudah berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara sudah menjadi kebiasaan dan bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan seluruh umat manusia

Kaidah Fiqh merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata kaidah dan fihiyyah, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata qaidah (قاعدة) jamaknya qawaid (قواعد) berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar agama).²⁹

²⁸ <http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/download/363/266> (diakses hari senin 30 november 2020)

²⁹ Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. h. 509.

Kaidah Fiqh adalah pokok fiqh yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab fiqh tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkungannya.³⁰ Kepentingan Kaidah Fiqh dari segi penggalian dan penetapan hukum Islam, mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, qawaid fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

a. Kaidah 1

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat”

Kaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung mudharat dibolehkan, tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung mudharat, maka diharamkan.³¹

Dalam syariat Islam, maka tujuan diadakannya hukum, termasuk bagian muamalah adalah untuk mendapat kemaslahatan, dan menjauhi kemudharatan. Setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap kemudharatan mengandung bahaya. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Islam tentu memiliki kemaslahatan dan mengandung manfaat, sebaliknya segala sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah mafsadat dan mengandung bahaya. Ketentuan syariat yang menyatakan ada manfaat dan mudharat akan terkadang berbeda dengan ketentuan akal manusia.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang benar dan valid, maka pendekatan ilmiah yang tersusun secara sistematis harus dilakukan, agar

³⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015, h.10

³¹ *Ibid*, h.160

isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu peneliti harus menggunakan langkah-langkah sebagai berikut dibawah ini :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Salon Fabian yang beralamat di Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian bahwasannya merupakan cara ilmiah untuk memahami obyek yang akan menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.³² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni metode yang ditujukan untuk bagaimana memecahkan masalah dengan cara meng gambarkannya secara aktual fakta-fakta bagaimana apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis serta perilaku nyata.³³ Penelitian kualitatif, penulis mendapatkan datanya dapat melalui lapangan baik data lisan berupa wawancara ataupun data tertulis (dokumen). Jual beli rambut termasuk kedalam jenis metode deskriptif kualitatif karena dalam jual beli rambut merupakan kejadian nyata dan fakta yang harus diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang diperoleh dengan mewawancarai responden secara langsung.

3. Jenis Data

Jenis data yang sudah dikumpulkan merupakan jenis data kualitatif berupa tindakan, kata-kata, dan sumber tertulis yang berkaitan dengan jual beli rambut sisa potong di Salon Fabian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber pertama atau peneliti secara langsung mengumpulkan dari sumber datanya.³⁴ Data primer dapat disebut juga sebagai data baru atau data

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia), h 36.

³³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta :PT Rineka Cipta,2010)h.23.

³⁴ Marzuki, *Metodelogi Riset*(Yogyakarta:Prasetia Widia Pratama Yogyakarta) h.55

asli yang memiliki sifat *up to date*.³⁵ Dalam penelitian ini data primer yaitu keterangan langsung yang didapat melalui wawancara atau data yang berhubungan dari Jual beli Rambut sisa potong di salon dari pemilik salon Fabian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (penerbit sebagai tangan kedua).³⁶ Data sekunder seperti data dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti buku jurnal, majalah, keterangan-keterangan dan lain-lainnya.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data melalui Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dan secara lisan di antara dua orang atau lebih. Untuk diperlukannya melengkapi data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan melalui dokumentasi. Penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden, interview sangat cukup rumit. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan, akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti.³⁸ Peneliti mewawancarai pemilik salon dan pegawai salon.

b. Pengumpulan Data Melalui Metode Observasi

³⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015) h 67-68

³⁶Zainal Mutafa, *Mengurai Variable Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h 92

³⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015) h 67-68

³⁸ *Ibid*,h 76-77

Dalam metode observasi ini dilakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun dengan objeknya itu manusia.³⁹ Observasi ini mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang sedang diteliti baik dengan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Teknik ini untuk mempermudah dan mengetahui bagaimana objek itu sebenarnya terjadi. Adapun yang menjadi objek yang diamatinya yaitu Salon Fabian yang ada di Desa Burujul Wetan, yang kemudian mencatat semua kondisi ataupun keadaan objek yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan pengelompokan, sistematisasi, penelaahan, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena ini memiliki nilai sosial, ilmiah dan akademis. Kegiatan analisis data ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, untuk menyajikan data setiap variabel yang sedang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis langkah terakhir tidak dilakukan.

⁴⁰

Menurut Sugiyono untuk meneliti suatu data dengan cermat, maka dapat diteliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut dibawah ini:⁴¹ :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan.
- b. Mengklasifikasi data primer dan sekunder untuk memfokuskan penelitian..

³⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2006),h 25.

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015) h 120

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), h 336

- c. Data-data yang bersifat kata atau kalimat yang digunakan analisis kualitatif yakni dengan cara memberikan interpretasi yang sesuai dengan maksud yang sudah terkandung di dalam kata-kata kalimat tersebut.
- d. Menelaah atau meneliti seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber melalui wawancara dan dokumentasi dengan cara mempelajari, ditelaah yang selanjutnya dipahami.
- e. Selanjutnya peneliti berusaha menyimpulkan data, sehingga diharapkan penelitian menuju pokok permasalahan yaitu sebagaimana yang tertera dalam kerangka pemikiran latar belakang masalah.

